



P E N E T A P A N

Nomor: 48/Pdt.P/2022/PN Gto

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara permohonan :

Yanti Mustapa, lahir di Gorontalo, tanggal 21 Juli 1974, jenis kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia bertempat tinggal di Jl. Brigjen Piola Isa, Kel. Wongkaditi Barat Kec. Kota Utara Kota Gorontalo, Untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Negeri tersebut setelah :

- Mempelajari surat permohonan yang bersangkutan;
- Mempelajari surat-surat bukti yang diajukan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang bahwa, Pemohon telah mengajukan surat permohonan tertanggal 6 Juli 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Negeri Gorontalo tanggal 7 Juli 2022 di bawah register Nomor 48/Pdt.P/2022/PN Gto, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Abdun HZ Supu pada hari Jum'at tanggal 03 Juli 2009 sesuai Kutipan Akta Nikah Kecamatan Kota Utara Kota Gorontalo dengan Nomor : 134/06/VII/2009 (terlampir);
2. Bahwa dalam pernikahan tersebut Pemohon telah memiliki lima orang anak dan pemohon bermaksud untuk mengganti nama dan tahun lahir pada anak kelima yang sebelumnya bernama FAHRIL YAHYA dan lahir pada tahun 2010 menjadi FAHRIL ABDUN dan diganti pada tahun 2011.
3. Bahwa alasan Pemohon mengganti nama anak Pemohon tersebut, karena pemohon pada waktu pengurusan Akta Kelahiran Pemohon berada di Luar Daerah sedang menjalani pengobatan kurang lebih 1 Tahun, Saudara ABDUN HZ SUPU telah meninggal dunia pada tanggal 12-06-2022, sebelum Beliau meninggal beliau telah mengamanatkan kepada Pemohon untuk merubah marga FAHRIL YAHYA menjadi FAHRIL ABDUN Tanggal Lahir, 01-04-2011.

Halaman 1 dari 7 Penetapan No. 48/Pdt.P/2022/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pemohon sangat memerlukan perbaikan Akta Kelahiran, dan Kartu Keluarga tersebut untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akta kelahiran, Kartu Keluarga tersebut.
5. Bahwa untuk memperoleh perbaikan Akta Kelahiran, dan Kartu Keluarga tersebut, maka terlebih dahulu haruslah ada penetapan dari Pengadilan Negeri Gorontalo

Berdasarkan alasan – alasan tersebut diatas, Pemohon memohonkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo kiranya berkenan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Anak dari Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor: 7571-LT-16062016-0015 yang sebelumnya bernama FAHRIL YAHYA menjadi FAHRIL ABDUN Tanggal Lahir 01-04-2011;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gorontalo setelah menerima Salinan Penetapan ini membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipa akta kelahiran anak Pemohon tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon;

Apabila Hakim berpendapat lain mohon Penetapan lain yang Seadil-adilnya

Menimbang bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon telah hadir menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang bahwa, setelah dibacakan surat permohonannya atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya itu, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Yanti Mustapa, dengan NIK. 757103107740002, yang diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan nomor 145/PEM-EB/501/VII/2022 yang ditanda tangani oleh Lurah Wongkaditi Barat Bambang Djaafar, S.Ip, yang diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan nomor 145/PEM-EB/500/VII/2022 yang ditanda tangani oleh Lurah Wongkaditi Barat Bambang Djaafar, S.Ip, yang diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7571031406220002, atas Nama Kepala Keluarga Yanti Mustapa, yang diberi tanda P-4;

Halaman 2 dari 7 Penetapan No. 48/Pdt.P/2022/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7571-LT-16062016-0015, a.n. Fahril Yahya lahir di Gorontalo pada tanggal 1 April 2010, anak ke satu perempuan dari ayah Harun Yahya dan Ibu Iyam Mustapa, yang diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 134/06/VII/2009 tanggal 6 Juli 2009, antara Abdun HZ Supu dengan Yanti Mustapa, yang diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya dan di muka persidangan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai aslinya sehingga bukti surat tersebut dapat dijadikan alat bukti yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga telah mengajukan alat bukti saksi 2 (dua) orang, yang memberikan keterangan dengan dibawah sumpah didepan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

1. Saksi Iyam Mustapa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon adalah saudara saksi;
 - Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Abdun HZ Supu pada hari Jum'at tanggal 03 Juli 2009;
 - Bahwa Abdun HZ Supu telah meninggal dunia karena sakit;
 - Bahwa saat Abdun HZ Supu dirawat di RSCM Jakarta anak kandung pemohon yang Bernama FAHRIL YAHYA dirawat oleh saksi;
 - Bahwa saksi memberikan nama FAHRIL YAHYA dengan marga suami saksi yakni Yahya;
 - Bahwa FAHRIL YAHYA ltercatat lahir pada tahun 210 namun sebenarnya lahir pada tahun 2011 karena saksi tidak tahu tahun kelahiran FAHRIL YAHYA;
 - Bahwa kakak kandung FAHRIL YAHYA yang lahir pada tahun 2010;
 - Bahwa sebelum meninggal Abdun HZ Supu meminta kepada pemohon untuk menambahkan nama Abdun HZ Supu pada anak pemohon yakni FAHRIL YAHYA di ganti menjadi FAHRIL ABDUN serta tahun lahirnya diubah menjadi 2011;
 - Bahwa perubahan nama anak Pemohon atas persetujuan orang tua dan tidak ada keberatan dari keluarganya yang lain;

Halaman 3 dari 7 Penetapan No. 48/Pdt.P/2022/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi Rohana Suleman pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah sepupu saksi;
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Abdun HZ Supu pada hari Jum'at tanggal 03 Juli 2009;
- Bahwa Abdun HZ Supu telah meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa saat Abdun HZ Supu dirawat di RSCM Jakarta anak kandung pemohon yang bernama FAHRIL YAHYA dirawat oleh saksi Iyam Mustapa;
- Bahwa saksi Iyam Mustapa memberikan nama FAHRIL YAHYA dengan marga suami saksi Iyam Mustapa yakni Yahya;
- Bahwa FAHRIL YAHYA tercatat lahir pada tahun 210 namun sebenarnya lahir pada tahun 2011 karena saksi Iyam Mustapa tidak tahu tahun kelahiran FAHRIL YAHYA;
- Bahwa kakak kandung FAHRIL YAHYA yang lahir pada tahun 2010;
- Bahwa sebelum meninggal Abdun HZ Supu meminta kepada pemohon untuk menambahkan nama Abdun HZ Supu pada anak pemohon yakni FAHRIL YAHYA di ganti menjadi FAHRIL ABDUN serta tahun lahirnya diubah menjadi 2011;
- Bahwa perubahan nama anak Pemohon atas persetujuan orang tua dan tidak ada keberatan dari keluarganya yang lain;

Menimbang bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang bahwa, selanjutnya Pemohon tidak menyampaikan kesimpulan melainkan mohon Penetapan;

Menimbang bahwa, untuk mempersingkat uraian ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang termuat dalam berita acara persidangan dan menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa, maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya;

Menimbang bahwa, esensi permohonan para pemohon adalah permohonan untuk memberi izin kepada para pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama asal FAHRIL YAHYA dan lahir pada tahun 2010 menjadi FAHRIL ABDUN dan diganti pada tahun 2011;

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, dalam persidangan telah mengajukan alat-alat bukti tertulis tertanda P-1 sampai dengan P-5, serta 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah;

Menimbang bahwa, sebelum Pengadilan memeriksa pokok perkara maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Gorontalo berwenang secara absolute ataupun relatif untuk memeriksa perkara ini;

Menimbang bahwa permohonan ini adalah mengenai perubahan nama anak pemohon dan pemohon bertempat tinggal di Jl. Brigjen Piola Isa, Kel. Wongkaditi Barat Kec. Kota Utara Kota Gorontalo yang masih merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Gorontalo, maka Pengadilan berpendapat Pengadilan Negeri Gorontalo berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini baik secara absolute maupun relatif;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan 47 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sesungguhnya secara mutatis mutandis atau dengan sendirinya menurut hukum pemohon berkedudukan sebagai mewakili anaknya yang belum dewasa baik diluar maupun di dalam pengadilan sehingga Pemohon dapat mengajukan Permohonan perubahan nama anak kandung Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat Buksi Surat serta keterangan Saksi-Saksi telah nyata bahwa anak Pemohon tercatat bernama FAHRIL YAHYA dan lahir pada tahun 2010 dan sebagaimana dalil permohonan pemohon bahwa pemohon ingin mengganti nama anak pemohon menjadi menjadi FAHRIL ABDUN lahir tahun 2011 agar dapat menggunakan marga suami pemohon;

Menimbang, bahwa penggunaan nama FAHRIL YAHYA dalam Akta Kelahiran anak pemohon dikarenakan anak pemohon diasuh oleh saudara kandung pemohon yakni saksi Iyam Mustapa dan saat itu pemohon sedang menemani suami pemohon dirawat di RSCM Jakarta sehingga saksi Iyam Mustapa yang memberikan marga Yahya kepada anak pemohon sekaligus mencantumkan tahun lahir 2010 dan sebelum kematian suami pemohon telah nyata suami pemohon hendak mengganti marga Yahya menjadi nama suami pemohon yakni Abdun agar sama dengan nama kakak kandung FAHRIL YAHYA;

Menimbang bahwa, setelah Pengadilan mempertimbangkan permohonan Pemohon secara seksama dan memeriksa bukti surat, Pengadilan berpendapat

Halaman 5 dari 7 Penetapan No. 48/Pdt.P/2022/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa penggantian nama anak Pemohon dari nama FAHRIL YAHYA LAHIR PADA TAHUN 2010 dan di ubah menjadi FAHRIL ABDUN LAHIR PADA TAHUN 2011 tidak bertentangan dengan ketentuan perundangan yang berlaku, ketertiban umum dan kesusilaan dan oleh karena permohonan tersebut cukup beralasan hukum maka petitum kedua Pemohon patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk, maka kepada Pemohon diwajibkan pula untuk melaporkan perubahan nama anak Pemohon tersebut paling lambat 30 hari kepada instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil sejak diterimanya salinan penetapan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, dihubungkan dengan bukti surat diberitanda P-1 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Gorontalo, maka Hakim memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan isi penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kota Gorontalo dimana Pemohon berdomisili saat ini maka petitum ketiga Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon sangat beralasan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku, maka permohonan Pemohon tersebut sudah sepatutnyalah untuk dikabulkan seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan dalam peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Halaman 6 dari 7 Penetapan No. 48/Pdt.P/2022/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Anak dari Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor: 7571-LT-16062016-0015 yang sebelumnya bernama FAHRIL YAHYA menjadi FAHRIL ABDUN Tanggal Lahir 01-04-2011
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini Kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Gorontalo paling lambat 30 (Tiga puluh) hari sejak di terima salinan penetapan ini oleh Pemohon;
4. Membebani Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 18 Juli 2022, oleh kami EFFENDY KADENGKANG, SH., Hakim pada Pengadilan Negeri Gorontalo yang bertindak selaku Hakim tunggal, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh MARYAM SALEH, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gorontalo dan dihadiri oleh Pemohon pada Sistem Informasi Pengadilan.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

MARYAM SALEH SH

HAKIM,

Ttd

EFFENDY KADENGKANG, SH.

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran/PNBP	Rp. 30.000,00
2. Pemberkasan/ATK	Rp. 50.000,00
3. Materai	Rp. 10.000,00
4. Redaksi	Rp. 10.000,00 +
JUMLAH	Rp. 100.000,00